



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	2 dari 11

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	3 dari 11

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah proses pembelajaran.</p> <p>Pembelajaran di kelas membutuhkan kompetensi dan kecakapan dosen dalam proses pembelajaran. Setiap dosen dituntut untuk mampu menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau <i>transfer of knowledge and know how</i>, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa</p>



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	4 dari 11

	<p>sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar proses pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">a. Rektorb. Wakil Rektor 1c. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanad. Ketua Program Studie. Kepala LP3MPTf. Koordinator GKMg. Dosenh. Tenaga Kependidikani. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.c. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.d. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada seluruh program studi yang ada di lingkungan UM Palangkaraya, baik yang berstatus PNS DPK maupun Dosen Tetap



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	5 dari 11

	<p>Yayasan dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli (Gol. IIIa).</p> <p>e. Dosen Pengampu Mata Kuliah diangkat oleh Rektor UM Palangkaraya dengan SK Penunjukan Dosen, dalam melaksanakan pekerjaannya, dosen bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<p>a. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Program studi memiliki silabus yang ditetapkan bersama dalam asosiasi program studi.</p> <p>c. Semua mata kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian.</p> <p>d. Program Studi melakukan peninjauan Silabus dan RPS minimal setiap dua tahun, dan wajib mengikutsertakan pakar dan <i>stakeholder</i>.</p> <p>e. Dosen melaksanakan pembelajaran secara interaktif dengan metode/sumber belajar yang beragam.</p> <p>f. Dosen melaksanakan pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</p> <p>g. Universitas memiliki dokumen tentang beban belajar yang tertuang dalam keputusan formal pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>h. Dosen melaksanakan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>a. Melakukan sosialisasi standar terutama dalam kegiatan perumusan proses pembelajaran.</p> <p>b. Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia usaha serta berbagai <i>stakeholders</i>.</p> <p>c. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses</p>



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	6 dari 11

	<p>pembelajaran untuk dosen.</p> <p>d. Membekali semua dosen dan mahasiswa dengan pedoman akademik.</p> <p>e. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa.</p> <p>f. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik.</p> <p>g. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran.</p> <p>h. Membekali semua dosen dengan silabus sesuai mata kuliah yang diampu.</p> <p>i. Mewajibkan tim dosen untuk membuat RPS sesuai mata kuliah yang diampu.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<p>a. Aspek Karakteristik Proses Pembelajaran: Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Aspek Perencanaan Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Program studi memiliki silabus yang ditetapkan bersama dalam asosiasi program studi.2) Semua mata kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian.3) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.4) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS.5) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas.6) Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.7) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian,



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	7 dari 11

dan situasi dan kondisi pembelajaran.

8) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan.

9) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas.

10) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan.

11) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.

c. Aspek Peninjauan Silabus dan RPS:

1) Silabus dan RPS minimal ditinjau kembali setiap dua tahun.

2) Dalam peninjauan silabus dan RPS wajib mengikutsertakan pakar dan *stakeholder*.

3) Alasan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan ipteks, dan berorientasi masa depan.

4) Setiap perubahan diusulkan melalui rapat Silabus dan RPS yang diselenggarakan oleh prodi.

d. Aspek Pelaksanaan:

1) Pembelajaran berlangsung interaktif dengan metode/sumber belajar yang beragam.

2) Pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.

3) Pembelajaran terkait dengan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

4) Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian.

5) Pembelajaran terkait dengan kegiatan-kegiatan pengabdian



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	8 dari 11

kepada masyarakat.

6) Proses pembelajaran sistematis, terstruktur, dengan beban belajar yang terukur.

7) Proses pembelajaran dilakukan dengan metode yang efektif untuk memenuhi capaian capaian yang dirumuskan.

8) Penggunaan metode disesuaikan dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.

9) Penggunaan metode pembelajaran beragam pada setiap mata kuliah.

10) Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi tertentu.

e. Aspek Beban Belajar:

1) Universitas memiliki dokumen tentang beban belajar yang tertuang dalam keputusan formal pimpinan perguruan tinggi.

2) Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS.

3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menggunakan semester antara.

4) Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar maksimal 9 sks, dilaksanakan jika capaian pembelajaran belum tercapai oleh mahasiswa tertentu.

5) Jika semester antara dilaksanakan dalam perkuliahan, maka minimal 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS/Ujian Kompetensi.

6) Program diploma dan sarjana pada tahun pertama ditetapkan dalam bentuk paket maksimum 20 sks.

7) Jika pada tahun pertama mahasiswa yang memiliki IPK 3,00 atau



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	9 dari 11

lebih dapat mengambil maksimum 24 sks.

8) Program magister pada semester pertama ditetapkan dalam bentuk paket 12 sks

9) Jika pada semester pertama mahasiswa memiliki IPK 3,50 atau lebih dapat mengambil maksimum 18 sks.

f. Aspek Masa Studi:

1) Untuk program diploma tiga, masa studi paling lama 5 (lima) tahun, beban belajar minimal 108 sks.

2) Untuk program sarjana, masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun, dengan beban belajar minimal 144 sks.

3) Untuk program magister. Syarat setelah menyelesaikan program sarjana, masa studi paling lama 4 (empat) tahun, dengan beban belajar minimal 36 sks.

g. Aspek Satuan Kredit Semester (SKS):

1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit perminggu persemester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.

2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lainnya terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

4) Satu sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum dan praktek dilaksanakan selama 180 menit per minggu per semester.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	10 dari 11

8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Standar Kurikulum KKNIStandar Kompetensi Lulusan Setiap Program StudiBuku Panduan AkademikProsedur Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit SemesterProsedur Kelompok Mata KuliahProsedur Pemrograman Mata Kuliah dan KonversiProsedur Dosen Penasehat AkademikProsedur PerkuliahanProsedur Penyusunan Silabus dan SAPProsedur Penyelenggaraan PembelajaranProsedur Putus Kuliah atau <i>Drop Out</i> (DO)Prosedur Beban Studi dan Masa StudiProsedur Berhenti Studi Sementara, Mahasiswa Tidak Aktif, Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing, Aktif Kuliah KembaliProsedur KKN dan PPL Terpadu dari atau ke Luar Negeri
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan DosenUU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiUU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiStatuta UM Palangkaraya Tahun 2014Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019Kebijakan Mutu UM Palangkaraya



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.03	26 Februari 2015	0	II dari II

	k. Manual Mutu Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
--	--

